

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Korupsi menjadi masalah yang sering terjadi pada proses pemerintahan negara-negara berkembang. Praktik korupsi yang sudah menjadi bagian tubuh dalam pemerintahan menunjukkan bagaimana buruknya akuntabilitas kinerja pemerintah. Adanya korupsi memberikan dampak buruk berupa penurunan kinerja pemerintah, pengelolaan pendapatan serta sumber daya, penurunan kualitas pelayanan Masyarakat, serta menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial sustainability*, *law enforcement*, dan *government size* terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Setelah dilakukan serangkaian penelitian dan pengujian data, dapat disimpulkan bahwa :

- a) *Financial sustainability* memiliki pengaruh dengan efek positif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil yang ditemukan, besarnya nilai *financial sustainability* berbanding lurus dengan tingginya tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Temuan ini dapat disebabkan oleh kurang baiknya pencatatan serta pengelolaan total aset yang besar, sehingga memberikan celah bagi pihak-pihak pengelola untuk melakukan kecurangan, karena total aset yang besar belum tentu memiliki pencatatan dan pelaporan yang baik. Hal ini yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat korupsi di pemerintah daerah.
- b) *Law enforcement* tidak memiliki pengaruh dengan efek positif terhadap tingkat korupsi. berdasarkan hasil yang ditemukan, *law enforcement* tidak memberikan pengaruh yang efektif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, data yang digunakan peneliti hanya jumlah tersangka yang diputus dengan kasus korupsi dan pelanggaran lainnya. Penindakan oleh aparat hukum ini masih belum cukup untuk dijadikan pengaruh dalam menekan angka tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

c) *Government size* memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang ditemukan, besarnya *government size* atau ukuran pemerintah linear atau sejalan dengan tingginya tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya intervensi anggaran antara pemerintah pusat pada anggaran untuk pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah. Pada proses intervensi ini, dapat terbentuk celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak pengelola untuk melakukan kecurangan berupa korupsi. Hal ini yang dapat membentuk pernyataan, semakin besar *government size* maka semakin tinggi tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami saat proses penelitian ini adalah sumber data yang tidak lengkap. Penelitian ini menggunakan data korupsi yang diputus pada tahun 2022 dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, kasus yang diputus pada tahun tersebut tidak semuanya sudah berstatus berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Selain itu, *website* direktori Mahkamah Agung sulit untuk menetapkan *filter* atau penyaringan data yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian.

Disamping itu, keterbatasan penelitian juga terjadi pada sumber data variabel lainnya. Pada variabel *financial sustainability* dan *government size* dibutuhkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022, namun tidak semua *website* pemerintah daerah merilis LKPD-nya. Sehingga daerah yang tidak merilis LKPD pada *website* pemerintah daerahnya dikeluarkan dan menjadi salah satu kriteria penyaringan sampel penelitian.

Pada variabel *financial sustainability*, penelitian yang membahas hubungan maupun pengaruh terhadap tingkat korupsi masih sangat sedikit. Di Indonesia sendiri masih belum ada penelitian yang membahas variabel tersebut secara khusus. Hal ini menjadi keterbatasan bagi peneliti untuk mengembangkan hipotesis yang dihasilkan.

### 5.3. Saran

#### a) Saran Teoritis

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait tingkat korupsi di Indonesia dengan data yang dinyatakan terjadi pada tahun yang ingin diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat lebih menggambarkan tingkat korupsi pada tahun tersebut. Peneliti dapat menggunakan pengukuran lainnya pada variabel *law enforcement* seperti dimensi sistem pemerintah, regulasi, maupun pengeluaran dari lembaga aparat hukum yang mampu menunjang keefektifan proses penegakan hukum. Peneliti juga dapat menggunakan pengaruh faktor lainnya seperti politik, transparansi, dan lain-lain. Peneliti dapat menambahkan beberapa periode atau menggunakan data panel sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan pembandingan dalam menilai tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

#### b) Saran Praktis

##### 1) Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat lebih mengawasi kinerja pemerintah daerah dengan membentuk SOP serta peraturan yang lebih kuat dan tegas. Sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Pemerintah juga perlu membentuk tindakan preventif maupun koersif untuk menangani serta mencegah kasus korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya serta pendapatan untuk kepentingan publik.

##### 2) Kejaksaan

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kejaksaan dapat lebih mengawasi dan menindak pelaku tindak pidana korupsi. kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dengan memperketat pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan menambah unit pengadilan negeri tindak pidana korupsi (PN TIPIKOR) di wilayah kota/kabupaten karena

saat ini hanya ada 33 PN TIPIKOR di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.